

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Denpasar

Jl. Mulawarman No.11, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233
80233 0361418770

<https://denpasarkota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Provinsi Bali / Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Denpasar

No. SK : 006/SK/51711/1/2022

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3), ditujukan kepada: Kepala BPS Kota Denpasar Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Jl. Mulawarman No 11, Denpasar 80111 Fax. 0361-434326 Email: bps5171@bps.go.id
2. Pengguna layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu dan kemudian menyampaikan permohonan rekomendasi dan mengisi FS3



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Denpasar

Jl. Mulawarman No.11, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233
80233 0361418770

<https://denpasarkota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Bali / Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Denpasar



1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kota Denpasar
2. Kepala BPS Kota Denpasar mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi
3. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Kepala BPS Kota Denpasar
4. Kepala BPS Kota Denpasar menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Denpasar

Jl. Mulawarman No.11, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233
80233 0361418770

<https://denpasarkota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Bali / Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Denpasar

30 Menit

- a. Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 7-30 hari sejak FS3 diterima oleh Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
- b. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 30 menit - 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam FS3. 2. Kode rekomendasi kegiatan statistik. 3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di perpustakaan/PST

Website : <https://pengaduan.bps.go.id>

E-mail : bps5171@bps.go.id

Telpon : 0361-418770